



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/ 2034 /Kpts.Dikbud.01/VIII/2017**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460).

MEMUTUSKAN

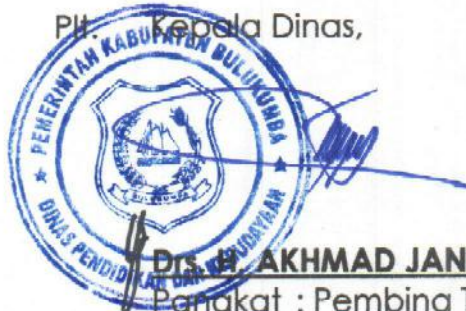
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Program PAUDNI : **TK "PADU DAMAI KASIMPURENG"**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
A l a m a t : Jl. Sungai Jene Berang Kel. Kasimpureng
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba
- Pengelola : **HASLINDA, S.Pd**
- KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-I/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujungbulu
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujungbulu
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 858/ 2930 /Dikbud.16/VIII/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Program PAUDNI : **TK "PADU DAMAI KASIMPURENG"**

Jenis Program : Pendidikan Non Formal

Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

Ketua/Pengelola : **HASLINDA, S.Pd**

Alamat : Jl. Sungai Jene Berang Kel. Kasimpureng
Kec. Ujungbulu Kab.Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017
sampai dengan 11 Agustus 2020 dengan memperhatikan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor:
188.4/672.a/DP-SK/VII/2009, Tanggal 27 Agustus 2009

Bulukumba, 21-01-2017
Kepala Dinas,



Dis. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017